

## **Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam hal Jual Beli Saham *Online* (*Online Trading*)**

Namira Aryani<sup>1</sup>, Abdul Qahar<sup>2</sup>, Muhammad Rinaldy Bima<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia,

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

<sup>2</sup>Surel Koresponden: namira.aryani@yahoo.com

### **Abstract:**

*This study aims to determine and analyze the legal protection of investors in terms of buying and selling shares online and to identify and analyze the inhibiting factors for the implementation of the factors that hinder the legal protection of investors in terms of buying and selling shares online. The research method used in this study is normative legal research in this case using material collection techniques in the form of document and library studies. The results of this study indicate the form of legal protection for investors as consumers in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, namely the establishment of BPKN and BPSK. Then in Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market, it has been regulated regarding the disclosure of information that must be provided to investors and the regulation of Bapepam-LK as the supervisory body for every activity related to the capital market which has now been transferred to the OJK. Then Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority aspects of legal protection provided by this Act are preventive or preventive measures and repressive or repressive measures carried out by the Financial Services Authority. The inhibiting factors faced in protecting investors are that there are still many unlicensed / illegal online stock investments and the lack of knowledge of the investor community regarding illegal investments. Research recommendations are expected by the government to be able to reform Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection in order to protect consumers optimally in this era of highly developed technology development. It is hoped that in the future the government will need to regulate online stock investment in a special law. It is hoped that in the future there will be coordination and cooperation between OJK and BPKN/BPSK in ensuring investor (consumer) protection. Investors are expected to be more careful in seeking information as well as choosing Securities Companies that are obvious and have obtained permits for their activities.*

**Keywords:** *Legal protection, investors, buy and sell, online trading*

### **Abstrak:**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap investor dalam hal jual beli saham online dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat pelaksanaan faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap investor dalam hal jual beli saham online. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dalam hal ini menggunakan teknik pengumpulan bahan berupa studi dokumen dan kepustakaan. Hasil Penelitian ini menunjukkan Bentuk perlindungan hukum terhadap investor selaku konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu dengan dibentuknya BPKN dan BPSK. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal telah diatur mengenai keterbukaan informasi yang harus diberikan kepada investor dan diaturnya Bapepam-LK sebagai badan pengawasan setiap kegiatan yang berhubungan dengan pasar modal yang saat ini telah dialihkan kepada OJK. Kemudian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa*

*Keuangan aspek perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang ini yaitu upaya pencegahan atau preventif dan penindakan atau represif yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Faktor penghambat yang dihadapi dalam melakukan perlindungan Investor yaitu masih banyaknya Investasi saham online yang belum berizin / ilegal dan masih minimnya pengetahuan masyarakat investor terkait tentang investasi ilegal. Rekomendasi Penelitian diharapkan pemerintah untuk dapat melakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen agar dapat melindungi konsumen secara maksimal di era perkembangan teknologi yang sangat berkembang ini. Diharapkan kedepannya pemerintah perlu mengatur investasi saham secara online dalam satu Undang-Undang khusus. Diharapkan kedepannya adanya koordinasi dan kerjasama antara OJK dan BPKN/BPSK dalam menjamin perlindungan investor (konsumen). Investor diharapkan agar lebih cermat dalam mencari informasi serta memilih Perusahaan Efek yang jelas dan telah mendapatkan izin atas kegiatannya.*

**Kata Kunci:** *Perlindungan hukum, investor, jual beli, saham online*

---

Submit : hh-bb-tttt

Accept : hh-bb-tttt

---

Doi: <http://~>

---

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang sedang aktif melaksanakan pembangunan.<sup>1</sup> Pasar modal mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, karena pasar modal merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat.<sup>2</sup>

Pasar modal (*capital market*) merupakan pasar tempat berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Selain itu, pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah) dan sarana kegiatan untuk berinvestasi.<sup>3</sup>

Satu keunggulan penting yang dimiliki pasar modal dibandingkan dengan bank adalah, untuk mendapatkan dana sebuah perusahaan tidak perlu menyediakan agunan (jaminan) sebagaimana yang dituntut oleh bank. Selain itu manfaat dana dari pasar modal, perusahaan tidak perlu menyediakan dana setiap bulan atau setiap tahun untuk membayar bunga. Sebagai gantinya perusahaan harus membayar deviden kepada investor. Hanya saja tidak seperti bunga bank yang harus disediakan secara preodik dan teratur, baik perusahaan keadaan merugi ataupun untung. Deviden tidak harus dibayarkan, jika memang perusahaan sedang menderita kerugian. Dengan ini kehadiran

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, 2017, *Segi-segi Hukum Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor. hlm. 2.

<sup>2</sup> Abdul R. Saliman, 2017, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus Edisi Keenam*, Kencana, Jakarta. hlm. 228.

<sup>3</sup> Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, 2011, *Pokok-pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta. hlm. 93.

lembaga pasar modal, bukan hanya dibutuhkan oleh pelaku usaha saja, namun pemilik modal pun ingin memanfaatkan lembaga pasar modal sebagai sarana untuk melakukan investasi.<sup>4</sup>

Pasar modal memiliki peran yang penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi. Pertama, sebagai sarana pendanaan usaha atau sarana perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, penambahan modal kerja, dan lain-lain. Kedua, pasar modal menjadi sarana masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan, seperti saham, obligasi dan reksa dana. Dengan demikian masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrumen.<sup>5</sup>

Di Indonesia *online trading* merupakan trend yang cukup baru dan belum banyak broker (perantara) yang menyediakan jasa *online trading*, seperti E-Trading, PT Philips *Securitis* Indonesia, BNI *Securitis*, dan lain sebagainya. *Online Trading* memang memiliki banyak keunggulan dibandingkan cara konvensional pada umumnya, namun investor memerlukan pengetahuan yang lebih banyak dibandingkan menyerahkan segala transaksi kepada broker konvensional. Oleh karena itu, untuk dapat bertransaksi secara mandiri diperlukan pengetahuan mendasar dan sederhana agar dapat berinvestasi dengan menguntungkan dipasar modal.<sup>6</sup>

Kehadiran *online trading system* merupakan suatu alternatif perdagangan saham sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi mencerminkan kecepatan proses komunikasi secara langsung dan keterbukaan akses informasi. Karena pelaku pasar modal memandang sistem perdagangan saham dengan memakai sistem broker, dimana investor harus menghubungi perantara untuk melakukan transaksi, dianggap kurang mampu menampung keinginan atau aspirasi investor dalam bertransaksi pada saat itu juga (*real time*). Untuk menjawab tantangan itu, *online trading system* merupakan media yang tepat.<sup>7</sup>

Beberapa pialang saham di Indonesia juga telah menyediakan sistem *online trading* untuk kemudahan investor yang ingin melakukan transaksi jual beli saham dimana saja

---

<sup>4</sup> Sentosa Sembiring, 2019, *Hukum Pasar Modal*, Nuansa Aulia, Bandung. hlm. 2-3.

<sup>5</sup> Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Op. Cit.*, hlm. 9.

<sup>6</sup> Ryan Filbert Wijaya, 2012, *Investasi Saham Ala Swing Trader Dunia*, Elex Media Komputering, Jakarta. hlm. 4-6.

<sup>7</sup> Ivan Yustiavanda, Arman Nefi dan Adiwarmanto, 2004, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta. hlm. 139-140.

---

sepanjang tersedia jaringan internet, contoh aplikasi yang menjual saham secara online yang legal dan terdaftar di OJK yaitu MNC Sekuritas, PT. Monex Investindo Futures (MIFX), Poems ID, BCAS BEST Mobile, RTI Business, dan lain sebagainya. Namun tidak sedikit pula investasi secara online yang tidak berizin atau ilegal dan tidak terdaftar di OJK.

Banyaknya investasi secara *online* yang tidak berizin atau ilegal membuat masyarakat (investor) mengalami kerugian dalam investasi khususnya investasi saham secara *online* perlindungan hukum diperlukan untuk melindungi masyarakat (investor) dari resiko yang ditanggung saat melaksanakan kegiatan berinvestasi tersebut. Perlindungan hukum terhadap investor merupakan hal yang diperlukan untuk memberikan kepastian dan jaminan hukum terhadap investor saat berinvestasi. Sering kali investor yang mendapatkan kerugian tidak mendapatkan ganti rugi yang sesuai dikarenakan kurang jelasnya aturan mengenai bentuk dan besaran ganti ruginya. Maka aturan yang terdapat dalam UUPK dan OJK harus bisa memberikan perlindungan kepada investor yang berinvestasi.<sup>8</sup>

Kasus investasi bodong (ilegal) pernah terjadi. MeMiles merupakan aplikasi investasi bodong yang belum lama ini berhasil diungkap Polda Jawa Timur (Jatim) pada jum'at, 3 Januari 2020. Investasi bodong yang menggunakan nama PT. Kam and Kam berhasil meraup omzet hingga Rp.750 miliar dan memiliki 264 ribu member hanya dalam delapan bulan.<sup>9</sup>

Kasus tersebut merupakan salah satu masalah yang harus dibenahi oleh pemerintah. Karena *Online trading* merupakan suatu mekanisme yang cukup baru sebagai akibat dari perkembangan teknologi, sehingga pemerintah dituntut untuk melakukan suatu regulasi terhadap perkembangan tersebut. Perkembangan teknologi ini memungkinkan akan melahirkan modus kejahatan yang baru pula. Peran hukum ini penting, bukan hanya apabila terjadi pelanggaran, tetapi juga dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari di pasar modal agar pasar modal dapat menjadi wadah investasi yang aman bagi investor. Semua

---

<sup>8</sup> I Gusti Made Aditya Permana dan I Gede Artha, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Reksa Dana Secara Online*, Kertha Semaya, Vol.6 No 9. hlm.4. URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/53834/31930/> diakses pada tanggal 26 Februari 2021.

<sup>9</sup> <https://www.liputan6.com/news/read/4158323/4-investasi-bodong-yang-terungkap-dan-gegerkan-publik> diakses pada tanggal 10 Maret 2021.

aturan yang dibuat untuk mengatur mekanisme di pasar modal ditujukan untuk melindungi kepentingan investor publik sebagai pemegang saham minoritas.<sup>10</sup>

Oleh Karena itu, perlindungan hukum terhadap konsumen (investor) sangat diperlukan. Perlindungan Hukum dapat diartikan sebagai melindungi masyarakat dari segala pelanggaran dan kejahatan yang diberikan oleh hukum yang berupa undang-undang maupun keputusan hakim yang sebagai Yurisprudensi.<sup>11</sup> Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan: “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”<sup>12</sup>

Rumusan Masalah dalam jurnal ini terbagi menjadi dua yaitu, Bagaimana perlindungan hukum terhadap Investor dalam hal jual beli saham online? dan Faktor-faktor apakah yang menghambat dalam perlindungan hukum terhadap investor dalam hal jual beli saham online?

Adapun Tujuan penelitian ini, Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap investor dalam hal jual beli saham online dan Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap investor dalam hal jual beli saham online.

Manfaat dari jurnal ini terbagi menjadi tiga, yaitu Manfaat teoretik Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemikiran dan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Pasar Modal, sekaligus dapat menjadi referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya maupun bagi segenap pembaca yang tertarik dengan permasalahan ini. Manfaat praktik Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi masyarakat konsumen/investor, pemerintah, serta pihak-pihak lain di Indonesia untuk meningkatkan perlindungan hukum dalam hal jual beli saham online. Manfaat peneliti Menambah wawasan bagi penyusun tentang jual beli saham secara online.

## METODE

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (legal research) adalah penelitian hukum di

---

<sup>10</sup> Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, 2009, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 6.

<sup>11</sup> Rahmadiani Putri Nila Sari, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam transaksi Jual Beli Efek Melalui Internet*, Yuridika, Vol.26 No.3 hlm. 1. URL : <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/279> diakses pada tanggal 26 Februari 2021.

<sup>12</sup> Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 7.

dalam wilayah ilmu hukum sendiri dalam artianya yang luas. Dikatakan dalam artianya yang luas, oleh karena ilmu hukum memang demikian adanya, memasuki segala aspek keilmuan dengan maksud keberfungsian hukum dalam mencapai tujuannya. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi dokumen atau kepustakaan, yaitu dengan mempelajari literatur-literatur yang ada dan berkaitan dengan penelitian. Disamping itu untuk melengkapi bahan hukum yang ada, juga dilakukan penelusuran bahan hukum dan informasi baik di media cetak maupun elektronik. Untuk menganalisis bahan hukum yang telah diperoleh, penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu uraian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang terkumpul dengan menggunakan kalimat-kalimat atau uraian-uraian yang menyeluruh terhadap fakta-fakta yang terdapat dilapangan sehubungan dengan Perlindungan hukum terhadap investor dalam hal jual beli saham online (online trading).

## HASIL

### A. Perlindungan hukum terhadap investor dalam hal jual beli saham *online*

Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melakukan perlindungan hukum kepada semua warga negaranya tanpa terkecuali. Sebab perlindungan hukum merupakan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Hak setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh perlindungan hukum telah diatur dalam pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.<sup>13</sup>

Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur untuk memperbaiki aspek penegakan hukum disuatu negara. Tentunya perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada masyarakat demi mewujudkan stabilitas dalam hal apapun, termasuk dalam hal ekonomi dan hukum.<sup>14</sup>

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan keadilan. Menurut pendapat Soediman Kartohadiprodo, pada hakikatnya tujuan adanya hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium

---

<sup>13</sup> Cahya Dicky Pratama. (2020, 17 Desember). Hakikat Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum. *Kompas.com*. Diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/17/145445369/hakikat-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum?page=all>, pada tanggal 23 Juni 2021.

<sup>14</sup> Hilda Hilmiah Dimiyati, 2014, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*, Jurnal Cita Hukum, Vol.1 No.2 hlm. 342. URL : <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/31185/1/Hilda%20Hilmiah%20Dimiyati.pdf> diakses pada tanggal 19 Mei 2021.

untuk menegakkan keadilan salah satunya penegakkan keadilan di bidang ekonomi khususnya pasar modal.<sup>15</sup>

Penegakkan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi bisnis khususnya pasar modal tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum perusahaan khususnya mengenai perseroan terbatas, karena perlindungan hukum dalam pasar modal melibatkan para pihak pelaku pasar modal terutama pihak emiten, investor dan lembaga-lembaga penunjang kegiatan pasar modal yang mana para pihak tersebut didominasi oleh subjek hukum berupa badan hukum berbentuk perseroan terbatas.<sup>16</sup>

Perkembangan di era globalisasi ini, juga menyebabkan berkembangnya cara masyarakat untuk melakukan investasi. Dewasa ini, muncul sebuah gaya hidup baru, yakni trend investasi secara online yang sedang gencar beredar dimasyarakat yang dilakukan oleh beberapa perusahaan.<sup>17</sup>

Perlindungan investor diidentikkan dengan perlindungan konsumen. Bagi sebagian kalangan pasar modal dan investasi serta industri keuangan, pada umumnya investor merupakan konsumen (costumer).<sup>18</sup> Salah satu aspek atau pertimbangan untuk menunjang perlindungan konsumen terhadap investor yaitu dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator dan pengawas industri jasa keuangan yang terintegrasi di Indonesia adalah untuk melindungi hak dan kepentingan pihak yang berstatus sebagai konsumen dalam industri jasa keuangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja industri jasa keuangan di Indonesia, khususnya industri jasa pasar modal. Selain itu, pengaturan mengenai konsumen industri jasa di Indonesia tercantum dalam dua perUndang-Undangan yaitu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK).<sup>19</sup>

### **1. Perlindungan hukum bagi investor menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Perlindungan hukum terhadap investor sama halnya dengan perlindungan konsumen, karena pada umumnya investor juga dapat dikategorikan sebagai konsumen. Undang-

---

<sup>15</sup> Vidya Noor Rachmadini, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*, Pena Justisia, Vol. 18 No.2 hlm. 91. URL: <http://e-journal.unwiku.ac.id/hukum/index.php/CH/article/view/70> diakses pada tanggal 21 Mei 2021

<sup>16</sup> Hilda Hilmiyah Dimiyati, *Op cit.*, 343

<sup>17</sup> Kadek Desi Pramita & Kadek Diva Hendrayana, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen Dalam Investasi Online*, Jurnal Pacta Sunservanda, Vol.2 No.1 hlm. 1 URL: <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS/article/view/449/308> diakses pada tanggal 20 Mei 2021

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>19</sup> Hilda Hilmiyah Dimiyati, *Op cit.*, hlm. 343-344



Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pentingnya perlindungan konsumen dalam pembangunan ekonomi nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan barang/jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian barang dan/jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.<sup>20</sup>

Perlindungan konsumen menurut Pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk:<sup>21</sup>

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Salah satu hak konsumen yang terdapat didalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 adalah konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan dan berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>22</sup>

Dalam suatu investasi online, perlindungan investor sebagai konsumen produk investasi didasarkan pada pelaksanaan prinsip keterbukaan, pengawasan otoritas, kualitas

---

<sup>20</sup> Hilda Hilmiyah Dimiyati, *Op cit.*, hlm.344-345.

<sup>21</sup> Kadek Desi Pramita & Kadek Diva Hendrayana, *Op cit.*, hlm. 4.

<sup>22</sup> Ramadiani Putri Nilasari, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Jual Beli Efek Melalui Internet*, Yuridika, Vol.26 No.3. hlm.280. URL: [file:///C:/Users/ASUS/Downloads/279-421-1-SM%20\(1\)%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/279-421-1-SM%20(1)%20(1).pdf) diakses pada tanggal 21 mei 2021



produk investasi, pelarangan dan penegakan pengaturan. Dengan adanya prinsip keterbukaan merupakan inti dari perlindungan konsumen produk investasi.<sup>23</sup>

Pemerintah dalam rangka mengembangkan upaya Perlindungan Konsumen maka dibentuklah Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dan bertanggung jawab kepada presiden. BPKN mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.<sup>24</sup>

Pengembangan upaya perlindungan konsumen dimaksud paling tidak menunjukkan bahwa, BPKN dibentuk sebagai pengembangan upaya perlindungan konsumen dalam hal: (1) pengaturan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha; (2) pengaturan larang-larang bagi pelaku usaha; (3) pengaturan tanggung jawab pelaku usaha; dan (4) pengaturan penyelesaian sengketa konsumen.<sup>25</sup>

## **2. Perlindungan hukum bagi investor menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal**

Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang merupakan landasan hukum bagi keberadaan pasar modal di Indonesia jaminan hukum para pihak yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal serta perlindungan pasar investor.<sup>26</sup>

Konsekuensi perlindungan bagi investor adalah diterapkannya prinsip *full disclosure*, karena setiap keputusan investasi mengandung risiko maka emiten dan profesi penunjang di pasar modal harus bertanggungjawab terhadap keakuratan data dan kelengkapan informasi. Masalah yang berkaitan dengan kepentingan investor harus diperhatikan oleh pemerintah, termasuk mengenai perbaikan manajemen perusahaan yang telah *go public*.<sup>27</sup>

Menurut Pasal 1 angka 25 UUPM, prinsip keterbukaan informasi adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, Perusahaan Publik, dan pihak lain yang tunduk pada

---

<sup>23</sup> Kadek Desi Pramita & Kadek Diva Hendrayana, *Op cit.*, hlm. 4

<sup>24</sup> Zulham, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta. hlm. 134.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 135.

<sup>26</sup> Eddy martino putralie, Yusrizal Adi Syahputra, Muaz zul, 2011, *Perlindungan Hukum Investor Di Pasar Modal*, Mercatoria, Vol. 4 No.1. hlm. 12. URL: <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/604> diakses pada tanggal 30 Mei 2021

<sup>27</sup> Ramadiani Putri Nilasari, *Op cit.*, hlm.276-277.

undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh material mengenai usahanya atau Efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan/atau harga diri Efek tersebut.<sup>28</sup> Kemudian didalam Pasal 1 angka 7 UUPM juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan informasi atau fakta material yaitu, Informasi atau fakta material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat memengaruhi harga Efek ada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Informasi yang harus disampaikan pada publik adalah informasi yang akurat dan lengkap sesuai dengan keadaan perusahaan.<sup>29</sup>

Keterbukaan informasi memiliki tiga dimensi penting yaitu harus penuh atau lengkap (*full*), benar (*true*), jelas (*plain*), dan tepat waktu (*timely*). Oleh karenanya, informasi yang disampaikan dalam dokumen keterbukaan informasi harus merupakan informasi yang bersifat lengkap, benar, jelas, dan tepat waktu, dalam bentuk yang dapat diakses oleh pelaku pasar modal.<sup>30</sup>

Prinsip keterbukaan (*Full Disclosure*) memiliki beberapa karakteristik yuridis, yaitu:<sup>31</sup>

- a. Prinsip ketinggian derajat akurat informasi
- b. Prinsip ketinggian derajat kelengkapan informasi
- c. Prinsip *equilibrium* antara efek negatif dan efek positif jika informasi tersebut dibuka karena publik.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasar Modal dinyatakan bahwa “pembinaan, pengaturan, pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar

---

<sup>28</sup> Mas Rahmah, 2019, Hukum Pasar Modal, Kencana, Jakarta, hlm. 323.

<sup>29</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Pasar Modal

<sup>30</sup> Mas Rahmah, *Op cit.*, hlm. 323.

<sup>31</sup> Munir Fuady, 2017, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Buku kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 79.

Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat". Rezim Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM) menentukan dan mengatur bahwa otoritas yang berwenang atas pasar modal adalah Bapepam-LK. Otoritas ini di bawah Kementerian Keuangan untuk membina, mengatur, dan mengawasi pasar modal. Dalam kegiatannya, Bapepam-LK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Bapepam-LK lah yang memiliki wewenang untuk melaksanakan perlindungan hukum pasar modal yang bersifat preventif dan represif.<sup>32</sup>

Dalam Rezim UUPM, Bapepam-LK merupakan pengejawantahan institusi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pasar yang mengalami depresi sejak munculnya krisis keuangan di sejumlah negara Asia. Pada akhirnya pun krisis keuangan inilah yang turut menjadi salah satu faktor pembentuk OJK sebagai lembaga pengawasan jasa keuangan di Indonesia. Untuk melindungi investor maka pihak emiten yang akan menjual efek dalam Penawaran Umum harus memberikan kesempatan kepada investor untuk membaca prospektus berkenaan dengan efek yang diterbitkan, sebelum pemesan ataupun pada saat pemesanan dilakukan. Pada akhirnya setelah Bapepam-LK memperhatikan kelengkapan dan kejelasan dokumen emiten untuk melakukan Penawaran Umum demi memenuhi prinsip keterbukaan pasar modal. Hal ini penting mengingat prospektus atas efek merupakan pintu awal dan waktu untuk pertimbangan bagi investor apakah akan memutuskan untuk membeli atau tidak atas suatu efek.<sup>33</sup>

Tindakan pencegahan selanjutnya yang dilakukan oleh Bapepam-LK adalah mengatur bahwa prospektus efek dilarang memuat konten menyesatkan atau keterangan efek yang ditawarkan. Dalam praktiknya Bapepam-LK membuat standar penyusunan prospektus atas efek yang akan ditawarkan. Tindakan perlindungan ini dimulai pada saat Bapepam-LK memberikan izin terhadap *Self Regulation Organization* (SRO), Reksadana, perusahaan efek, maupun profesi-profesi penunjang untuk berkegiatan di pasar modal. Selain tindakan pencegahan, Bapepam-LK juga berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan. Hal ini merupakan konsekuensi dari fungsi pengawasan yang diberikan undang-undang terhadap Bapepam-LK. Kegiatan pemeriksaan dilakukan terhadap semua pihak diduga telah, sedang, atau mencoba

---

<sup>32</sup> Vidya Noor Rachmadini, *Op cit.*, hlm. 91-92.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm 92-93.

melakukan atau menyuruh, turut serta, membujuk atau membantu melakukan pelanggaran terhadap undang-undang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya.<sup>34</sup>

Maka dalam rangka pelaksanaan tugasnya selaku lembaga pemeriksaan tersebut, Bapepam-LK memiliki kewenangan untuk:<sup>35</sup>

1. Meminta keterangan dan atau informasi dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya atau pihak lain apabila dianggap perlu;
2. Mewajibkan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu;
3. Memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan, dan atau dokumen lain, baik milik pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya maupun pihak lain apabila dianggap perlu; dan atau
4. Menetapkan syarat atau mengizinkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul.

Dalam rangka mencapai tujuan menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien Bursa Efek wajib menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan Anggota Bursa Efek. (Pasal 7 ayat (1) jo ayat (2) UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal).

### **3. Perlindungan hukum bagi investor menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan**

Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2011, disahkan pada tanggal 22 November 2011 dan diundangkan pada tanggal 22 November 2011. Tanggal 31 Desember 2012 pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan nonbank lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawasan Pasar Modal ke Otoritas Jasa Keuangan. Maka sejak tanggal 31

---

<sup>34</sup> Hildah Hilmiah Dimiyati, *Op cit.*, hlm 348-349.

<sup>35</sup> Munir Fuady, *Op cit.*, hlm.121.

Desember 2012, tugas, fungsi, pengaturan dan pengawasan Bapepam beralih kepada OJK.<sup>36</sup>

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Pasal 1, Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. OJK adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksa dana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi. Keberadaan OJK sebagai suatu lembaga pengawasan sektor keuangan di Indonesia yang perlu diperhatikan, hal ini karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut.<sup>37</sup>

OJK merupakan lembaga independen dan berkedudukan diluar pemerintah sehingga OJK dalam mengambil keputusan, menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya bebas dari segala macam intervensi maupun campur tangan dari pihak mana pun. Sifat independensi yang dimiliki OJK diharapkan mampu memberikan energi positif bagi pelaksanaan kegiatan di sektor jasa keuangan.<sup>38</sup>

Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: a) Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan; b) Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal dan c) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.<sup>39</sup>

Aspek perlindungan terhadap investor pasar modal menjadi kewenangan OJK. Perihal perlindungan konsumen tercantum dalam Pasal 28, 29 dan 30 UU OJK yang merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur secara eksplisit perihal perlindungan konsumen dan masyarakat atas industri jasa keuangan.<sup>40</sup>

Pasal 28 UU OJK memberikan perlindungan hukum bersifat preventif atau pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang dilakukan oleh OJK adalah:<sup>41</sup>

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya.

---

<sup>36</sup> Yoyo Arifardhani, 2020, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia Dalam Perkembangan*, Kencana, Jakarta, hlm.13

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 13-14.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 49

<sup>40</sup> Hilda Hilmiyah Dimiyati, *Op cit.*, hlm. 350

<sup>41</sup> Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

- b. Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat.
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan.

Pasal 29 OJK, menyatakan bahwa OJK melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi:<sup>42</sup>

- a. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan.
- b. Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan.
- c. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan.

Pasal 30 ayat (1) OJK merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif yang menyatakan bahwa untuk melindungi perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi:<sup>43</sup>

- a. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pegaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
- b. mengajukan gugatan:
  - 1. untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad baik; dan/atau
  - 2. untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

OJK mengatur dan mengawasi lembaga keuangan bank dan nonbank, sehingga ada penyatuan antara tugas pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Pengawasan harus diimbangi dengan pengaturan. Tugas pengaturan OJK dititikberatkan pada pemenuhan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, baik

---

<sup>42</sup> Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

<sup>43</sup> Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

perbankan maupun nonbank serta mencegah dan mengurangi kerugian konsumen dan masyarakat, sedangkan tugas pengawas OJK dititikberatkan kepada pengawasan (kontrol) terhadap kegiatan keuangan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.<sup>44</sup>

Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan:<sup>45</sup>

1. Asas Kepastian Hukum

Adalah asas dalam negara yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan.

2. Asas Kepentingan

Adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

3. Asas Keterbukaan

Adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

4. Asas Profesionalitas

Adalah asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Asas Akuntabilitas

Adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

**B. Faktor-faktor penghambat perlindungan hukum terhadap investor dalam hal jual beli saham online**

Investasi berbentuk digital atau sering disebut investasi online cukup menarik perhatian bagi sebagian kalangan. Ini karena investasi online dianggap lebih efisien baik dari segi

---

<sup>44</sup> Yoyo Arifardhani, *Op cit.*, hlm 49

<sup>45</sup> Adrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm 97.



waktu, cara penggunaan bahkan untuk mendapatkan keuntungan.<sup>46</sup> Adanya investasi saham secara online tidak dipungkiri sangat memudahkan masyarakat untuk berinvestasi, karena hal ini dirasa lebih praktis dibandingkan dengan investasi secara langsung atau offline. Namun, perlindungan hukum terhadap investor dianggap belum berjalan dengan efektif. Hal ini dikarenakan masih adanya hambatan/kendala dalam melakukan perlindungan hukum. Beberapa faktor penghambat/kendala dalam melakukan perlindungan hukum terhadap investor, yaitu:

1. Masih banyaknya Investasi saham online yang belum berizin / ilegal.

Investasi ilegal atau investasi fiktif disebabkan oleh broker, pialang maupun *dealer* yang berfungsi sebagai pihak ketiga yang tidak memiliki izin atau memiliki itikad tidak baik dan bermaksud untuk melakukan praktik penipuan kepada para investor. Praktek investasi ilegal dilakukan dengan cara penghimpunan dana masyarakat luas secara menyimpang bahkan menghindari dari aturan perbankan, merupakan kegiatan yang menggunakan fasilitas publik untuk menjalankan kegiatan usahanya.<sup>47</sup> Sejak tahun 2020 hingga Februari 2021, OJK sudah menutup 290 kegiatan investasi online ilegal. Namun, kemunculan situs atau aplikasi-aplikasi ilegal masih tetap ada sampai saat ini. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan teknologi yang berimbas pada kemampuan oknum/pelaku untuk menduplikasi ataupun mereplikasi situs atau aplikasi-aplikasi ilegal yang telah di hentikan oleh OJK.<sup>48</sup>

Penegakan hukum terhadap pelaku investasi ilegal melalui media online dinilai masih belum optimal dan belum memberikan efek jera, karena sanksi yang dikenakan terhadap pelaku masih tergolong ringan dan tidak sebanding dengan modus yang telah dilakukan oleh si pelaku.<sup>49</sup> Oleh karena itu, investasi ilegal masih saja beredar sampaisaat ini.

2. Masih minimnya pengetahuan masyarakat investor terkait tentang investasi ilegal.

Praktek investasi ilegal / fiktif yang sedang marak terjadi kembali dengan berbagai modusnya dengan memanfaatkan media online, ini mencerminkan bahwa masyarakat Indonesia belum sepenuhnya memahami berbagai investasi yang legal

---

<sup>46</sup> Josua Halomoan Napitulu, 2021, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum korban Investasi "Fiktif" Melalui Media Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, To-ra, Vol.7 No.1.hlm.52 URL: <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/download/2606/1812/> diakses pada 26 agustus 2021

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm.52.

<sup>48</sup> <https://nextren.grid.id/read/012648521/ini-alasan-aplikasi-pinjaman-online-dan-investasi-ilegal-masih-beredar> diakses pada tanggal 26 agustus 2021.

<sup>49</sup> Josua Halomoan Napitulu , *Op cit.*, hlm. 56.

menurut aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>50</sup>

Karakter masyarakat selaku investor yang mudah tergiur, terbujuk dan tertipu menjadi faktor pendorong dalam berkembangnya investasi ilegal. Maraknya kegiatan investasi ilegal saat ini menjadikan upaya penegakan hukum bukanlah satu-satunya upaya yang dapat diharapkan untuk memberantas investasi ilegal tersebut, melainkan perlu upaya yang bersifat preventif dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat, upaya edukasi (pendidikan) baik melalui pelatihan, penyuluhan maupun sosialisasi merupakan bagian penting yang harus diwujudkan.<sup>51</sup>

Pada kenyataannya, meskipun perseroan terbatas atau koperasi yang berbadan hukum belum tentu memiliki legalitas secara hukum, bisa saja badan hukum yang digunakan hanyalah kedok yang dilakukan untuk meyakinkan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat investor terhadap kegiatan investasi menjadi faktor yang sangat penting, artinya masyarakat harus memiliki kecerdasan, kesadaran, ketelitian serta tidak mudah terbujuk oleh janji-janji dengan keuntungan atau imbalan besar dalam jangka waktu yang singkat.

Pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat investor terhadap kegiatan investasi menjadi faktor yang sangat penting, artinya masyarakat harus memiliki kecerdasan, kesadaran, ketelitian serta tidak mudah terbujuk oleh janji-janji dengan keuntungan atau imbalan besar dalam jangka waktu yang singkat, karena dalam kenyataannya, meskipun perseroan terbatas atau koperasi yang berbadan hukum belum tentu memiliki legalitas secara hukum, bisa saja badan hukum yang digunakan hanyalah kedok yang dilakukan untuk meyakinkan masyarakat.<sup>52</sup> Adanya hambatan/kendala tersebut, tentu berdampak terhadap Perlindungan hukum khususnya investor. Meskipun Undang-Undang dan peraturan yang ada sudah semaksimal mungkin dibuat untuk melindungi kepentingan investor, namun tetap saja memiliki hambatan/kendala dalam pelaksanaannya. Maka dari itu, perlu diperhatikan kembali agar penegakan dan perlindungan hukum khususnya investor dapat dilaksanakan dengan lebih optimal.

## KESIMPULAN DAN SARAN

---

<sup>50</sup> Josua Halomoan Napitulu , *Op cit.*, 56.

<sup>51</sup> Josua Halomoan Napitulu , *Op cit.*, hlm. 57.

<sup>52</sup> Josua Halomoan Napitulu , *Op cit.*, hlm. 57

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan serta buku dan karya tulis yang berkaitan dengan pasar modal, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: Bentuk perlindungan hukum terhadap investor selaku konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu dengan dibentuknya BPKN dan BPSK. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal telah diatur mengenai keterbukaan informasi yang harus diberikan kepada investor dan diaturnya Bapepam-LK sebagai badan pengawasan setiap kegiatan yang berhubungan dengan pasar modal yang saat ini telah dialihkan kepada OJK. Kemudian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan aspek perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang ini yaitu upaya pencegahan atau preventif dan penindakan atau represif yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. dan Faktor penghambat yang dihadapi dalam melakukan perlindungan Investor yaitu masih banyaknya Investasi saham online yang belum berizin / ilegal dan masih minimnya pengetahuan masyarakat investor terkait tentang investasi ilegal. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis dapat menyampaikan saran-saran yaitu, Diharapkan pemerintah untuk dapat melakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen agar dapat melindungi konsumen secara maksimal di era perkembangan teknologi yang sangat berkembang ini. Diharapkan kedepannya pemerintah perlu mengatur investasi saham secara online dalam satu Undang-Undang khusus. Diharapan kedepannya adanya koordinasi dan kerjasama antara OJK dan BPKN/BPSK dalam menjamin perlindungan investor (konsumen). Investor diharapkan agar lebih cermat dalam mencari informasi serta memilih Perusahaan Efek yang jelas dan telah mendapatkan izin atas kegiatannya.

### **UNGKAPAN TERIMAKASIH**

penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do'a kepada Allah SWT, kepada kedua orang tua Penulis Ayahanda alm. H. Ahmad Syaiful dan Ibunda Hj. St. Syahrini yang telah mendidik membesarkan dan membimbing, doa yang tulus serta nasehat-nasehat yang baik bagi penulis. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia; Bapak Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; Ibu Dra. Hj. Andi Risma, S.H., MH., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; Bapak Dr. H. Abdul Qahar, S.H., M.H, dan Bapak Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.,

Selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, Bapak Moch Andry Wikra Wardana M, S.H., M.H., dan Ibu St. Darwana Handa, S.H., M.H., Selaku Penilai. Para Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar yang telah membekali ilmu yang berguna sejak memasuki bangku kuliah sampai dengan selesainya studi di Fakultas Hukum; Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya. Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya jurnal ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi menuju yang lebih baik lagi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aamiin

## REFERENSI

- Adrian Sutedi, 2017, *Segi-segi Hukum Pasar Modal*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta : Raih Asa Sukses.
- Abdul R. Saliman. 2017. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus Edisi Keenam*. Jakarta : Kencana.
- Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, 2011 *Pokok-pokok hukum bisnis*. Jakarta : Salemba Empat.
- Eddy martino putralie, Yusrizal Adi Syahputra, Muaz zul. 2011. Mercatoria. *Perlindungan Hukum Investor Di Pasar Modal*. Vol. 4 No.1.
- Hilda Hilmiah Dimyati. 2014. Jurnal Cita Hukum. *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*, Vol.1 No.2.
- I Gede Made Aditya Permana dan I Gede Artha. 2018. Kertha Semaya. *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Reksadana Secara Online*. Vol. 6 No.9.
- Ivan Yustiavandana, dkk. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. 2014. Jakarta : Kencana.
- Janus Sidabalok. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Josua Halomoan Napitulu. 2021. To-ra. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum korban Investasi "Fiktif" Melalui Media Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Vol.7 No.1.

Kadek Desi Pramita & Kadek Diva Hendrayana. 2021. *Jurnal Pacta Sunservanda. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen Dalam Investasi Online*. Vol.2 No.1.

Munir Fuady. 2017. *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)* Buku kesatu. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Rahmadiani Putri Nila Sari. 2011. *Yuridika. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam transaksi Jual Beli Efek Melalui Internet*. Vol. 26 No.3. Janus Sidabalok. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Ryan Filbert Wijaya. 2012. *Investasi Saham Ala Swing Trader Dunia*. Jakarta : PT. Elex Media Komputerindo.

Sentosa Sembiring. 2019. *Hukum Pasar Modal*. Bandung : Nuansa Aulia.

Tavinayati dan Yulia Qamariyanti. 2009. *Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Vidya Noor Rachmadini. 2019. Pena Justisia. *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*. Vol. 18 No.2.

Yoyo Arifardhani. 2020. *Hukum Pasar Modal Di Indonesia Dalam Perkembangan*, Jakarta: Kencana.

Zulham. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Kencana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 21 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

<https://www.liputan6.com/news/read/4158323/4-investasi-bodong-yang-terungkap-dan-gegerkan-publik> diakses pada tanggal 10 Maret 2021.

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/17/145445369/hakikat-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum?page=all> diakses pada tanggal 23 - 06 - 2021.

<https://nextren.grid.id/read/012648521/ini-alasan-aplikasi-pinjaman-online-dan-investasi-ilegal-masih-beredar> diakses pada tanggal 26 Agustus 2021.